

PENUNJUKAN – OPERATOR SISTEM – LAYANAN PENGADAAN  
2025

Kpts 4 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG  
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) DAN LAYANAN PENGADAAN  
SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

**ABSTRAK:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasadn Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efektif, efisien, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penunjukan Operator Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2008; No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perpres No. 12 tahun 2021; Peraturan LKPP No. 10 Tahun 2021; Peraturan KPU No. 20 Tahun 2013; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2023

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang Penunjukan Operator Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2025